



PUTUSAN
Nomor 3128 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MAHYUDDIN ADNIN, bertempat tinggal di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Agus Sumardi Jaya dan kawan-kawan, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Kuasa Insidentil/2020/PN Bhn tanggal 2 Desember 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. DEKI PURESKI**, bertempat tinggal di Jalan Hibrida III Nomor 10, RT 027, RW 006, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,
- 2. YUKSAN**, bertempat tinggal di Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur,
- 3. ADMAN HABI**, bertempat tinggal di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur,
- 4. RISIMAN**, bertempat tinggal di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur,
- 5. EVITA SARI**, bertempat tinggal di Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur,
- 6. BURDADI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga IV, Nomor 06, RT 019, RW 006, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu,
Keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Andriansyah, S.H, dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Batanghari, Ruko Blok A, Nomor 01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Desember 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAUR,**

berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Komplek
Perkantoran Padang Kempas Bintuhan, Kecamatan Kaur
Selatan, Kabupaten Kaur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bintuhan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah seluas $\pm 2.725 \text{ m}^2$ dengan
batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Jusin,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Suilani,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sawal,dengan bukti sah jual beli atas nama Mahyuddin Adnin yang terletak
di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur
adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat yang menjadi alas hak
Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III,
IV, V, VI terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum
(*onrechmatige daad*);

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 10223/Aur Ringit seluas 2.065 m² (dua ribu enam puluh lima meter persegi) atas nama Dedy Pureski dan satu kapling ukuran 12 m X 55 m Sertifikat Hak Milik Atas nama Yuksan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas ± 2.700 m² dengan tercatat nama Mahyuddin Adnin yang terletak di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai serta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn, tanggal 4 Agustus 2020

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil tanggal 2 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 22/PDT/2020/PT BGL

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2020;

4. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00041 SU 01/Aur Ringit/2010 tanggal 3 Agustus 2010 atas nama Burdadi (Tergugat VI), yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10223/Desa Aur Ringit atas nama Pemegang Hak Deky Pureski dengan luas 2.065 m² (dua ribu enam puluh lima meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10222/Desa Aur Ringit atas nama Pemegang Hak Yuksan dengan luas 596 m² (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi), sedangkan bukti kepemilikan Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 21 November 1985.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. MAHYUDDIN ADNIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MAHYUDDIN ADNIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3128 K/Pdt/2021